

**PROBLEMATIKA UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH :

**MUHAMMAD TAUFIK SASONO
22103070065**

**PEMBIMBING :
MISKI, M.Sos**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memunculkan polemik fundamental dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Regulasi ini dinilai problematik karena proses pembentukannya yang kilat serta substansinya yang memberikan privilese perizinan kepada entitas baru seperti organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk membongkar problematika tersebut dengan membedah konfigurasi politik hukum di balik pembentukannya, menganalisis implikasi sosio-ekologis yang ditimbulkannya, serta meninjau validitas moralnya dalam perspektif hukum Islam. Pokok masalah difokuskan pada tiga aspek: problematika konfigurasi politik hukum, implikasi hegemoni dan dampak lingkungan, serta tinjauan kritis *Maqashid Syariah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Data dianalisis menggunakan tiga pisau teori: Teori Politik Hukum Mahfud MD untuk membedah proses legislasi, Teori Ekologi Politik untuk menyingkap relasi kuasa, dan Teori Sistem *Maqashid Syariah* Jasser Auda untuk menguji moralitas hukum.

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, proses pembentukan UU No. 2 Tahun 2025 mencerminkan otoritarianisme politik hukum yang menghasilkan produk hukum berkarakter ortodoks. Dominasi eksekutif dan pembungkaman partisipasi publik menjadikan hukum sekadar instrumen kekuasaan (*law as a tool of political power*). Kedua, kebijakan prioritas izin bagi ormas dan pelibatan kampus menciptakan hegemoni aktor melalui politik kooptasi, yang berimplikasi pada marginalisasi masyarakat lokal dan eskalasi konflik horizontal. Ketiga, dalam perspektif *Maqashid Syariah*, undang-undang ini mengalami disorientasi tujuan dan dinilai cacat moral. Absennya mekanisme lelang melanggar prinsip keadilan (*al-'adalah*), sementara pelibatan lembaga agama dan pendidikan dalam bisnis ekstraktif mengancam integritas akal (*hifz al-aql*) dan marwah agama (*hifz ad-din*), sehingga gagal mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah ammah*).

Kata Kunci: Problematika UU Minerba, Politik Hukum Otoriter, Ekologi Politik, *Maqashid Syariah*, Keadilan Sosio-Ekologis.

ABSTRACT

The enactment of Law Number 2 of 2025 concerning Mineral and Coal Mining has sparked fundamental polemics in natural resource governance in Indonesia. This regulation is considered problematic due to its expedited formation process and its substance, which grants licensing privileges to new entities such as civil society organizations (CSOs) and universities. This study aims to uncover these problems by dissecting the legal political configuration behind its formation, analyzing the socio-ecological implications it causes, and reviewing its moral validity from the perspective of Islamic law. The research focuses on three aspects: the problematic configuration of legal politics, the implications of hegemony and environmental impact, and a critical review of Maqashid Shariah.

This study is a normative legal research with a descriptive-analytical nature. The author employs statute, conceptual, and historical approaches. Data were analyzed using three theoretical frameworks: Mahfud MD's Legal Policy Theory to dissect the legislative process, Political Ecology Theory to uncover power relations, and Jasser Auda's Maqashid Shariah Systems Theory to test legal morality.

The results indicate three main findings. First, the formation process of Law No. 2 of 2025 reflects political authoritarianism which produces an orthodox legal product. Executive dominance and the suppression of public participation have turned the law into a mere instrument of power (law as a tool of political power). Second, the priority licensing policy for CSOs and the involvement of universities create actor hegemony through co-optation politics, which implies the marginalization of local communities and the escalation of horizontal conflicts. Third, from the perspective of Maqashid Shariah, this law suffers from disorientation of purpose and is considered morally flawed. The absence of an auction mechanism violates the principle of justice (al-'adalah), while the involvement of religious and educational institutions in extractive businesses threatens intellectual integrity (hifz al-aql) and religious dignity (hifz ad-din), thus failing to realize the public good (maslahah ammah).

Keywords: Mining Law Problematics, Authoritarian Legal Politics, Political Ecology, Maqashid Shariah, Socio-Ecological Justice.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Dekan fakultas syariah dan hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara.

Nama : Muhammad Taufik Sasono

Nim : 22103070065

Judul : **PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.**

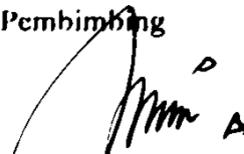
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyakan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Yogyakarta, 8 Januari 2026M
19 Rajab 1447 H

Pembimbing



MISKI, M.Sos

NIP. 19850809 202012 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-47/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD TAUFIK SASONO
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070065
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6971c56c0b0b



Penguji I
Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6971c6223dcf



Penguji II
Fitri Atar Arum, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69796a6b02bd1



Yogyakarta, 14 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sadegin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69720ba576a6

1/1 23/01/2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Taufik Sasono

Nim : 22103070065

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul ***"PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA"*** adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Yogyakarta, 8 Januari 2026M
19 Rajab 1447 H

Yang menyatakan,



Muhammad Taufik Sasono
Nim. 22103070065

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**“APA YANG KAMU KEJAR DI DUNIA YANG PENUH DENGAN
KETIDAKPASTIAN INI?, YANG DITAWARKAN DUNIA INI
KEPADAMU HANYA SATU KEPASTIAN YAITU KEMATIAN”**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas nikmat rahmat, iman, taqwa dan hidayah-Nya kepada penulis dan keluarga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Sosok malaikat tanpa sayap sesungguhnya yang ada di kehidupanku yaitu ibuku tersayang Rusmala Dewi. Malaikatku yang ketika semua orang meragukan dan tidak peduli kepada ku disaat itulah engkau selalu percaya dan peduli padaku, selalu memberikan kasih sayangnya dari saya lahir hingga saat ini dan selalu memberikan semangat dan do'a untuk keberhasilan penulis. Semoga karya ini salah satu bentuk kebahagiaan untuk ibuku tersayang.
2. Sosok Pahlawan tanpa pedang sesungguhnya di kehidupanku yaitu bapakku tersayang Krisnanto. Pahlawan yang selalu menjaga dan melindungi ku, selalu mengupayakan yang terbaik untuk kehidupanku, selalu memberikan do'a, motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya dengan baik.
3. Kepada mbak ku tersayang Nova Rustina yang menjadi panutanku dan yang selalu peduli kepada ku serta memberikan banyak motivasi agar menjadi orang yang sukses dan juga selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya dengan baik.
4. Kepada Adik ku tersayang Deby Selvia Rizky yang selalu menjadi motivasi untuk ku menjadi sosok kakak yang kuat, bisa diandalkan dan tidak mudah menyerah

5.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa‘	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
----------	---------	---------------

عَلَّة	Ditulis	'illah
--------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	 	Fathah	ditulis	A
2.	 	Kasrah	Ditulis	I
3.	 	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis ditulis	Ā ditulis <i>Un'sā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِ	ditulis ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>

إِن شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
----------------	---------	------------------------

III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرِّسَالَة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat.

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat hidayah serta inayahnya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam senantiasa penulis selalu curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

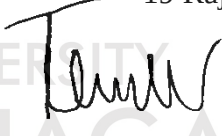
Skripsi dengan judul **“PROBLEMATIKA UU NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar strata tingkat satu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian karya ilmiah ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
2. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
4. Ibu Proborini Hastuti, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

5. Ibu Fitri Atur Arum, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
6. Bapak Miski, M.Sos selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi bimbingan, ilmu dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen di lingkungan Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan pelajaran dan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
8. Kedua orang tua saya, Bapak Krisnanto dan Ibu Rusmala Dewi yang senantiasa selalu memberikan seluruh bentuk dukungan dan kasih sayang yang tulus sehingga penulis dapat terus bersemangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Saudari-Saudari saya, Nova Rustina, dan Deby Selvia Rizky yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua teman dan pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Yogyakarta, 8 Januari 2026M
19 Rajab 1447 H


Muhammad Taufik Sasono
Nim. 22103070065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Tinjauan Politik Hukum.....	23
1. Definisi Politik Hukum	23
2. Ruang Lingkup Politik Hukum	25
3. Dinamika Konfigurasi Politik Hukum	28
B. Tinjauan Ekologi Politik	31
1. Pengantar Ekologi Politik	31
2. Konsep dan Prinsip Dasar Ekologi Politik.....	33
3. Pendekatan- Pendekatan dalam Ekologi Politik	35
4. Pendekatan Kritis dan Dominasi Terhadap Alam	36
C. Tinjauan Maqashid Syariah	38
1. Pengertian Maqashid Syariah.....	38

2. Tujuan dan Nilai Maqashid Al Ammah	40
3. Klasifikasi Maqashid Syariah	44
4. Teori Sistem Jasser Auda	48
BAB III GAMBARAN UMUM DAN PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	56
A. Sejarah dan Dinamika Hukum Pertambangan di Indonesia.....	56
B. Proses Legislasi Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025	59
1. Landasan Prosedural dan Tahapan Pembahasan.....	59
2. Partisipasi Publik dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).....	61
3. Pengesahan dan Pemberlakuan	62
4. Rasionalisme Resmi Pemerintah Dalam Pembentukan UU Minerba Tahun 2025	62
C. Aktor Kunci dan Peta Kepentingan Dalam Proses Legislasi UU Minerba 2025..	64
1. Pemerintah (Eksekutif)	65
2. Legislatif (DPR RI).....	66
3. Sektor Korporasi dan Pelaku Usaha.....	67
4. Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	68
5. Masyarakat Sipil (<i>Civil Society</i>)	69
D. Substansi Perubahan Materi Muatan Undang-Undang	73
1. Transformasi Mekanisme Perizinan.....	73
2. Perluasan Subjek Hukum Pengelola Tambang	74
3. Sentralisasi Kewenangan Absolut.....	74
4. Ketentuan Pidana dan Kriminalisasi (Pasal 162)	75
5. Ketentuan Audit Lingkungan Dan Pengembalian Lahan Tumpang Tindih.....	76
6. Pengaturan Hirilisasi Dan Pemenuhan DMO Batubara	77
BAB IV ANALISIS PROBLEMATIKA UU NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM, EKOLOGI POLITIK, DAN MAQASHID SYARIAH	81
A. Otoritarianisme Politik Hukum dan Watak Ortodoks dalam Legislasi Kilat.....	81
B. Ketimpangan Relasi Kuasa Antar Aktor Dapat Menyebabkan Degradasi Lingkungan Semakin Parah.	87
C. Disorientasi Tujuan Hukum dan Cacat Moral dalam Tinjauan Maqashid Syariah terhadap UU No. 2 Tahun 2025 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.....	100
BAB V PENUTUP	112

A. Kesimpulan	112
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN- LAMPIRAN	cxxiii



DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 PERBANDINGAN MAQASHID SYARIAH KONTEMPORER DAN KLASIK	47
TABEL 3.1 RINGKASAN KRITIK UTAMA ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL TERHADAP UU No. 2 TAHUN 2025	69
TABEL 3.2 1PERBANDINGAN POIN-POIN PERUBAHAN KRUSIAL DALAM UU MINERBA DARI WAKTU KE WAKTU	77



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia merupakan pilar ekonomi vital yang menyumbang signifikan terhadap pendapatan negara dan penciptaan lapangan kerja. Pengelolaan sumber daya alam khususnya sektor pertambangan mineral dan batubara sejatinya merupakan manifestasi kedaulatan negara yang diamanatkan secara tegas dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kekayaan alam "dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."¹

Konsep "dikuasai oleh negara" ini meletakkan pemerintah sebagai regulator sekaligus fasilitator yang wajib menjamin bahwa setiap jengkal aktivitas ekstraktif harus bermuara pada kesejahteraan umum, bukan sekedar akumulasi profit bagi segelintir kelompok elit. Pemerintah juga berfungsi dalam hal pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan dalam kegiatan pertambangan.² Implementasi amanat ini dalam legislasi mencerminkan politik hukum negara dalam mencapai tujuan politik dan ekonomi.

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

²Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, hlm. 3.

Sejarah regulasi pertambangan di Indonesia menunjukkan upaya menyeimbangkan berbagai kepentingan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba 2009) yang membawa semangat desentralisasi hadir sebagai reformasi tata kelola, mengusung filosofi kepentingan nasional, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, serta prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Namun implementasinya menghadapi kendala seperti tumpang tindih perizinan dan konflik sosial. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewenangan pengelolaan sumber daya alam turut mendorong penyesuaian regulasi.³ Menanggapi hal tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba 2020) yang mengalihkan kewenangan penerbitan izin pertambangan secara penuh kepada pemerintah pusat.⁴

Kebijakan sentralisasi ini meskipun diklaim untuk memudahkan investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menimbulkan kontroversi karena dianggap menihilkan peran pemerintah daerah.⁵ Politik hukum di balik UU No. 3 Tahun 2020 menunjukkan agenda sentralisasi

³ DPR RI, “Proses Penyusunan Hingga Pembahasan Ruu Perubahan Atas Uu No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,” <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K7-RJ-20200515-103121-1462.pdf>, akses 2 juli 2025.

⁴ Putri Rika Wulandari, Helmi Muhammad Fahrozi, “Politik Hukum Pengalihan Izin Pertambangan pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* Vol. 8 No. 1 (2021), hlm. 192.

⁵ *Ibid*, hlm. 202.

kewenangan yang lebih luas, berisiko mengurangi partisipasi masyarakat lokal dan meningkatkan kerusakan lingkungan.⁶

Dinamika politik hukum terus berlanjut dengan cepat. Pemerintah dan DPR kembali mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba 2025) pada 19 Maret 2025. Kehadiran UU Nomor 2 Tahun 2025 ini tidak sekadar menjadi payung hukum baru yang membawa perubahan fundamental pada skema perizinan, subjek pengelola tambang, dan peran institusi melainkan juga membawa serangkaian problematika yang memicu perdebatan luas di kalangan akademisi, praktisi hukum, hingga pegiat lingkungan.

Perubahan ini didorong oleh tindak lanjut Putusan MK, agenda hilirisasi dan industrialisasi, serta dorongan pemerataan ekonomi dengan memperluas subjek penerima izin kepada koperasi, UMKM, dan ormas keagamaan, serta pendanaan perguruan tinggi.⁷ Namun proses legislasi dan substansi UU Minerba 2025 segera menuai kontroversi luas dari masyarakat sipil. Kritik utama berpusat pada prosesnya yang dinilai cepat dan kurang transparan, serta substansi yang memungkinkan ormas keagamaan dan perguruan tinggi terlibat dalam pengelolaan tambang.

⁶ Ekuatorial.com, "Dampak revisi UU Minerba yang ugul-ugalan terhadap lingkungan hidup di Indonesia," <https://www.ekuatorial.com/2025/02/dampak-revisi-uu-minerba-yang-ugul-ugalan-terhadap-lingk-ungan-hidup-di-indonesia/>, akses 2 juli 2025.

⁷ Kementerian ESDM, "UU Minerba Disahkan, Menteri ESDM Ingin Roh Pasal 33 UUD 45 Hidup," <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/uu-minerba-disahkan-menteri-esdm-ingin-roh-pasal-33-uud-45-hidup-kembali>, akses 2 Juli 2025.

Proses pembentukan UU Minerba 2025 menuai sorotan tajam karena dinilai tidak memenuhi prinsip legislasi yang baik. Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho, mengkritik prosesnya sebagai "sangat kilat dan tidak transparan."⁸ Rapat-rapat penting dilaporkan digelar secara tertutup pada masa reses DPR, melanggar UU MD3. Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang sangat singkat dan pengesahan pada 18 Februari 2025 mengindikasikan dorongan politik yang sangat kuat.⁹

Perubahan Substansi dalam UU Minerba 2025 juga memicu perdebatan sengit. Perluasan subjek penerima izin tambang kepada ormas keagamaan yang diklaim untuk pemerataan menimbulkan pertanyaan serius mengenai kapasitas manajerial, teknis, finansial, dan lingkungan entitas-entitas baru ini.

WALHI mengkritik perluasan ini sebagai "liberalisasi dan privatisasi sumber daya alam" serta "pengabaian fungsi negara."¹⁰ Jurnal hukum juga menyoroti inkonsistensi kebijakan ini dengan UU Ormas dan kurangnya dasar hukum yang kuat bagi ormas mengelola sumber daya

⁸Tempo.co,"PWYP Kritik Proses Revisi UU Minerba," <https://www.tempo.co/ekonomi/pwyp-kritik-proses-revisi-uu-minerba-1196581>, akses 2 Juli 2025.

⁹Betahita,"Revisi Kilat UU Minerba, Masyarakat Sipil: DPR Makin Parah," <https://betahita.id/news/detail/10865/revisi-kilat-uu-minerba-masyarakat-sipil-dpr-makin-parah>, akses 2 Juli 2025.

¹⁰ WALHI,"Revisi UU Minerba: Langkah Mundur Pengelolaan Sektor Pertambangan di Indonesia," <https://www.walhi.or.id/revisi-uu-minerba-langkah-mundur-pengelolaan-sektor-pertambangan-di-indonesia>, akses 2 Juli 2025.

alam.¹¹ Tawaran pendanaan bagi perguruan tinggi dari keuntungan pengelolaan WIUP/WIUPK juga kontroversial. Pelibatan institusi keagamaan dan pendidikan dalam bisnis pertambangan memunculkan pertanyaan besar mengenai independensi dan marwah lembaga tersebut

Meskipun pemerintah mengklaim menghargai independensi kampus, kajian akademis mengkhawatirkan insentif ini berpotensi membungkam sikap kritis perguruan tinggi, menciptakan konflik kepentingan, dan mengarah pada komersialisasi pendidikan.¹² Kritik paling tajam datang dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) yang menyebut revisi UU Minerba ini sebagai "syahwat politik elit" dalam membancak kekayaan alam secara berjamaah, sistematis, dan seolah-olah legal.¹³

JATAM menyoroti bahwa proses revisi yang senyap dan cepat, RUU disepakati oleh Baleg menjadi usulan inisiatif DPR dengan seluruh fraksi DPR RI menyetujui tanpa pandangan berbeda, hal itu menunjukkan adanya "*state-corporate crime*" kejahatan yang dihasilkan dari persekongkolan jahat antara negara dan korporasi.¹⁴ Konsensus yang hampir bulat di DPR di tengah penolakan masyarakat sipil menunjukkan

¹¹ Aprilia, "Tinjauan Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024," *Jurnal Fakultas Hukum Unsra: Lex Privatum*, Vol. 15 No. 4 (2025), hlm. 4.

¹² Bem Rema Undiksha, "Revisi Uu Minerba: Perguruan Tinggi Akan Menjadi Lembaga Korporasi," <https://bemrema.undiksha.ac.id/sirema/kajian/revisi-uu-minerba-perguruan-tinggi-akan-menjadi-lembaga-korporasi>, akses 2 Juli 2025.

¹³ JATAM, "Syahwat Politik di Balik Revisi UU Minerba," <https://jatam.org/id/lengkap/Syahwat-Politik-UU-Minerba>, akses 2 Juli 2025.

¹⁴ *Ibid.*

diskoneksi antara prioritas legislatif dan aspirasi publik yang mengindikasikan dominasi kepentingan politik dan ekonomi terorganisir.¹⁵

Selain itu UU Minerba 2025 memperkuat sentralisasi kewenangan perizinan pertambangan kepada Pemerintah Pusat. Perubahan ini dikhawatirkan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan meningkatkan potensi kerusakan lingkungan. Pasal 162 UU Minerba yang mengatur kriminalisasi warga yang merintang aktivitas pertambangan juga tetap dipertahankan, hal itu dikhawatirkan akan digunakan untuk mengintimidasi masyarakat lokal yang sedang mempertahankan ruang hidupnya.¹⁶

Berdasarkan uraian kompleksitas di atas, terlihat jelas bahwa kehadiran UU No. 2 Tahun 2025 bukan sekedar perubahan administratif semata, melainkan sebuah fenomena hukum yang problematik dari hulu hingga hilir.

Oleh karena itu penelitian mendalam mengenai bagaimana konfigurasi politik memengaruhi karakter produk hukum ini, bagaimana implikasi hegemoni kekuasaan terhadap ekologi, serta bagaimana validitas moralnya ditinjau dari hukum islam menjadi sangat penting untuk menuangkannya dalam sebuah penelitian dengan judul "Problematika UU

¹⁵Humas FHUI, "DPR-Pemerintah Tetap Sahkan RUU Minerba Meski Diprotes Banyak Pihak," <https://law.ui.ac.id/dpr-pemerintah-tetap-sahkan-ruu-minerba-meski-diprotes-banyak-pihak>, akses 2 Juli 2025.

¹⁶ Vico nanda dkk., "Eskalasi Hukum dan Politik dalam Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara," *Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research And Development*, Vol. 7 No. 3 (2025), hlm. 1505.

Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara". Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap secara komprehensif interaksi dinamis antara kekuasaan politik, kerangka hukum, dan kebijakan publik dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang krusial ini. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum tata negara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana problematika konfigurasi politik dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?
2. Bagaimana implikasi potensi dampak sosio-ekologis dari kebijakan pemberian prioritas izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan dan mekanisme pendanaan untuk perguruan tinggi dalam UU nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?
3. Bagaimana problematika pembentukan dan perubahan substansi UU Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis konfigurasi politik dalam proses pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas UU Minerba.
- b. Untuk menganalisis implikasi kebijakan prioritas izin tambang bagi ormas serta skema pendanaan perguruan tinggi sekaligus memproyeksikan potensi dampaknya terhadap kelestarian lingkungan dan independensi masyarakat sipil melalui pendekatan ekologi politik.
- c. Untuk menganalisis problematika pembentukan dan perubahan substansi UU Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis
Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya dalam memahami dinamika politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di sektor sumber daya alam. Serta menambah literatur akademik yang mengkaji hubungan antara regulasi pertambangan, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.
- b. Kegunaan praktis
Menjadi bahan evaluasi bagi para pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi pertambangan yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Serta memberikan masukan bagi

organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pelaku usaha mengenai potensi dampak dan implikasi dari implementasi UU Minerba 2025

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka *pertama*, Skripsi karya Tegar Prahadi (Universitas Bangka Belitung, 2022) dengan judul "**Implikasi Revisi UU Minerba terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah**".¹⁷ Fokus utama penelitian ini adalah pada dampak revisi UU Minerba terhadap sistem otonomi daerah yang selama ini menjamin kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi tersebut cenderung mengabaikan prinsip desentralisasi dan memperkuat sentralisasi kekuasaan, yang berimplikasi terhadap menurunnya peran pemerintah daerah dalam menjaga kepentingan lokal dan keberlanjutan lingkungan.

Kedua , Tesis karya Muhammad Alwi Abidin (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2024) dengan judul "**Politik Hukum Pengalihan Kewenangan Perizinan Pertambangan dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah**".¹⁸ Penelitian ini membahas perubahan kewenangan perizinan pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat yang diatur dalam revisi UU Minerba. Abidin menggunakan pendekatan siyasah

¹⁷ Prahadi Tegar, "Implikasi Revisi UU Minerba terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah," *skripsi* Universitas Bangka Belitung (2022).

¹⁸ Alwi Muhammad Abidin, "Politik Hukum Pengalihan Kewenangan Perizinan Pertambangan dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah," *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2024).

dusturiyyah untuk menyoroti pentingnya distribusi kekuasaan yang adil, partisipatif, dan berbasis prinsip maslahat umum dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai amanat konstitusi dan nilai Islam.

Ketiga, Artikel Ilmiah karya Nur Fadilah Al Idrus dalam Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan dengan judul "**Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba**".¹⁹ Artikel ini mengkaji respons masyarakat terhadap perubahan UU Minerba serta konsekuensi politik hukumnya. Penelitian ini menyoroti bahwa kebijakan hukum yang sentralistis cenderung menimbulkan resistensi masyarakat, terutama kelompok adat dan masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh eksploitasi tambang. Respon tersebut mencerminkan kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan dan pengabaian partisipasi masyarakat dalam proses legislasi.

Adapun penelitian skripsi yang akan ditulis ini lebih berfokus untuk menganalisis Problematika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini juga bertujuan mengevaluasi sejauh mana produk hukum tersebut mencerminkan nilai-nilai konstitusional, prinsip keadilan, dan semangat keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara.

¹⁹Fadilah Nur Al Idrus, "Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 3 No. 2 (September 2022), hlm. 114.

Selain itu penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai potensi dampak yang akan muncul akibat perubahan regulasi tersebut, serta memberikan rekomendasi agar hukum pertambangan nasional lebih responsif terhadap tuntutan zaman dan bukan hanya mampu mewujudkan kepentingan segelintir kelompok tertentu tapi harus mewujudkan kepentingan rakyat Indonesia secara menyeluruh.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Politik Hukum

Teori politik hukum berfungsi sebagai kerangka utama dalam menganalisis dinamika lahirnya UU Minerba 2025. Menurut Mahfud MD politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk atau diberlakukan.²⁰ Dalam konteks ini politik hukum tidak hanya mencakup aspek prosedural dalam pembentukan hukum, tetapi juga mencerminkan kepentingan ideologis, ekonomi, dan institusional dari berbagai pemangku kepentingan.

UU Minerba 2025 merupakan produk hukum yang tidak terlepas dari pengaruh kekuatan politik dan ekonomi yang besar.²¹ Misalnya, kelompok usaha pertambangan dan organisasi masyarakat (ormas)

²⁰Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Cet. Ke-2 (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 2001), hlm. 9.

²¹ Betahita, "UU Minerba Baru: Untuk Menundukkan Kampus, Merangkul Ormas Agama," <https://betahita.id/news/detail/10928/uu-minerba-baru-untuk-menundukkan-kampus-merangkul-ormas-agama.html?v=1740097446>, akses 3 Juli 2025.

keagamaan memiliki peran signifikan dalam proses legislasi, di mana mereka diberikan ruang untuk berpartisipasi melalui pemberian prioritas izin usaha pertambangan (IUP). Hal ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi hukum yang seharusnya berlandaskan pada prinsip keadilan dan keberlanjutan, menjadi instrumen legalisasi kepentingan kelompok tertentu.

Dalam analisis ini penting untuk memahami bagaimana kekuatan politik beroperasi dalam konteks hukum. Proses legislasi sering kali dipengaruhi oleh lobi-lobi dari berbagai pihak termasuk korporasi besar yang memiliki kepentingan langsung dalam sektor pertambangan. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana interaksi antara DPR, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya membentuk isi dan arah UU Minerba 2025.²² Selain itu, peneliti juga akan menilai sejauh mana partisipasi publik diakomodasi dalam proses legislasi, serta dampak dari minimnya partisipasi tersebut terhadap legitimasi hukum yang dihasilkan.

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengevaluasi apakah hukum telah dijadikan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan negara (*rechtsidee*) atau sekadar sebagai instrumen kekuasaan (*law as a tool of power*).²³ Dalam praktiknya revisi UU Minerba 2025 banyak dikritik

²² *Ibid.*

²³ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju satu sitem Hukum Nasional* (Bandung : Alumni, 1991), hlm. 1.

karena dianggap sarat dengan konflik kepentingan, sentralisasi kewenangan, dan minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi.

Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum, serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, teori politik hukum memberikan landasan yang kuat untuk memahami dinamika kekuasaan yang terlibat dalam pembentukan UU Minerba 2025 dan implikasinya bagi keadilan sosial.

2. Teori Ekologi Politik

Teori ekologi politik melengkapi teori sebelumnya dengan fokus pada relasi kuasa, ruang, dan sumber daya. Menurut Arif Satria Ekologi politik berangkat dari asumsi bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis atau ketidaktahuan, tetapi juga merupakan hasil dari relasi kekuasaan yang timpang antara aktor negara, korporasi, dan masyarakat lokal.²⁴

Dalam konteks UU Minerba revisi pasal-pasal tertentu memberikan keistimewaan kepada kelompok tertentu dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya. Hal ini menciptakan potensi perampasan ruang hidup masyarakat adat, deforestasi, polusi air dan

²⁴ Satria Arif, *Ekologi Politik Nelayan*, (Yogyakarta :LKIS, 2009), hlm. 1-2.

udara, serta meningkatnya konflik horizontal akibat tumpang tindih izin pertambangan.

Teori ekologi politik membantu menjelaskan mengapa dan bagaimana kerusakan ekologis menjadi konsekuensi dari hukum yang dibentuk secara tidak adil.²⁵ Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis bagaimana kebijakan hukum yang dihasilkan dari UU Minerba 2025 dapat mempengaruhi kondisi ekologis dan sosial di lapangan. Peneliti akan menggali lebih dalam mengenai dampak dari kebijakan pertambangan terhadap masyarakat lokal, termasuk dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan.

Dengan menggunakan teori ini peneliti dapat menggali lebih dalam bagaimana kebijakan hukum bukan hanya soal legalitas, tetapi juga memiliki dampak ekologis dan sosial yang nyata.²⁶ Hal ini penting agar hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan berkelanjutan dalam praktiknya.

Penelitian ini akan berusaha untuk mengidentifikasi dan menganalisis relasi kuasa yang ada dalam konteks UU Minerba 2025, serta bagaimana relasi tersebut mempengaruhi implementasi kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.²⁷ Dengan

²⁵ *Ibid*, hlm. 2-3.

²⁶ *Ibid*, hlm. 4-5.

²⁷ Wasisto Rahardjo Jati, "Manajemen Tata Kelola Sumber Daya Alam Berbasis Paradigma Ekologi Politik," *Politika: Jurnal Ilmu Politik* vol. 3, No. 2 (2012), hlm. 98-111.

demikian teori ekologi politik memberikan perspektif yang kritis terhadap bagaimana kebijakan pertambangan dapat berkontribusi pada kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial, serta pentingnya mempertimbangkan suara masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan.

3. Teori *Maqashid Syariah*

Teori *maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi sebagai fondasi etika dan moral dari perspektif Islam dalam menilai substansi UU Minerba. Jasser Auda memperbaharui teori *maqāṣid* klasik dengan pendekatan sistemik, di mana *maqāṣid* tidak hanya berfokus pada lima pokok (*ḥifẓ al-dīn, al-nafs, al-'aql, al-māl, dan al-nasl*), tetapi juga diarahkan pada realisasi kemaslahatan publik yang dinamis, inklusif, dan kontekstual.²⁸

Dalam konteks UU Minerba *maqāṣid* versi Auda mengedepankan nilai-nilai seperti keadilan dan keadilan sosial, partisipasi masyarakat dalam keputusan publik, kebebasan, pemihakan pada kelompok lemah, serta perlindungan terhadap lingkungan dan hak generasi masa depan.²⁹ Oleh karena itu, UU Minerba seharusnya mencerminkan semangat *maqāṣid* sebagai tujuan hukum Islam. Misalnya jika suatu kebijakan pertambangan mengakibatkan kerusakan

²⁸Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 3-5.

²⁹ Amalia Yulis, "Konsep Maqashid al-Shariah dalam Konteks Modern," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7, No. 2(2017), hlm. 175-180.

lingkungan, mengabaikan hak masyarakat adat atas tanah ulayat, atau hanya menguntungkan elite tertentu, maka UU tersebut bertentangan dengan maqāsid syariah.

Maqāsid juga menekankan pentingnya interkoneksi antar sistem. Kebijakan pertambangan tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap sistem sosial-ekonomi, budaya, politik, dan lingkungan secara keseluruhan. Dalam hal ini, penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana UU Minerba 2025 mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat serta lingkungan. Peneliti akan menganalisis apakah kebijakan yang diambil dalam UU Minerba 2025 mencerminkan nilai-nilai maqāsid serta bagaimana implementasinya dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Lebih jauh teori *maqāsid al-syarī'ah* juga mengajak kita untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan yang diambil. Dalam konteks UU Minerba, penting untuk mengevaluasi tidak hanya manfaat ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul.³⁰ Dengan demikian, penelitian ini akan berusaha untuk memberikan rekomendasi yang tidak hanya

³⁰Iuthfi Ahmad Rijalul Fikri, "Kajian Maqashid Syari'ah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Di Indonesia," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 26, No. 2, (Desember 2023), hlm. 203.

berfokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga pada keberlanjutan dan keadilan bagi generasi mendatang.

Dengan mengintegrasikan ketiga teori ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika lahirnya UU Minerba 2025. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum, serta dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan sistem hukum nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan pertambangan yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.

Dengan demikian, kerangka teoritik ini tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai panduan untuk memahami kompleksitas interaksi antara hukum, politik, dan lingkungan dalam konteks pertambangan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan rekomendasi yang konstruktif bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat dalam upaya menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lingkungan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yuridis normatif yang secara fundamental berfokus pada studi hukum sebagai norma atau kaidah.³¹ Hal ini melibatkan analisis terhadap kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum.³² Yang akan lebih dalam menganalisis undang-undang nomor 2 tahun 2025 tentang pertambangan mineral dan batubara sebagai objek utama penelitian, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, serta akan fokus menelaah substansi pasal-pasal, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin yang relevan dalam konteks politik hukum.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif-analitis yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi dan menganalisis isu-isu terkait politik hukum lahirnya undang-undang nomor 2 tahun 2025 tentang pertambangan mineral dan batubara yang diteliti secara mendalam dan menyeluruh.³³ Penelitian deskriptif-analitis bertujuan untuk memaparkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif dengan mengaitkannya pada teori hukum serta pelaksanaan hukum positif dalam praktik di masyarakat.

3. Pendekatan Penelitian

³¹ Ariawan I Gusti Ketut, "Metode Penelitian Hukum Normatif," *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 1 (Desember 2013), hlm. 21.

³² *Ibid.*

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 105.

Dalam pelaksanaannya penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama yaitu Pendekatan Perundang- Undangan(*Statue Approach*) yang menelaah substansi pasal- pasal baru atau yang diubah dalam UU Minerba 2025, Pendekatan Konseptual(*Conseptual Approach*) yang menganalisis konsep- konsep kunci seperti memahami kerangka teoritis di balik pembentukan hukum dan bagaimana hukum menjadi produk dari proses politik , Pendekatan Historis(*Historical Approach*)³⁴ untuk memahami “politik hukum lahirnya” suatu undang- undang, penting untuk menelusuri sejarah dan evolusi regulasi sebelumnya karena hal itu memberikan konteks mengapa perubahan tertentu dianggap perlu atau mengapa kontroversi muncul.

4. Sumber Data

a. Data Primer

1. UUD 1945
2. UU Nomor 4 Tahun 2009, UU Nomor 3 Tahun 2020, UU Nomor 2 tahun 2025 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
3. Peraturan Perundang- undangan terkait
4. Putusan- putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan

b. Data Sekunder

1. Jurnal ilmiah
2. Buku- buku hukum
3. Artikel akademis

³⁴ Peter Mahmud Marzuk, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005),hlm. 93-95.

4. Hasil penelitian hukum terkait

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang komprehensif dan dokumentasi sistematis.³⁵ Peneliti mengumpulkan berbagai dokumen seperti buku, jurnal, artikel dan sumber hukum sekunder lainnya yang berisi informasi serta berhubungan dengan politik hukum lahirnya undang- undang nomor 2 tahun 2025 tentang pertambangan mineral dan batubara.

6. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik Analisis Kualitatif Deskriptif dalam penelitian ini.³⁶ Teknik ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian. Data yang dianalisis berupa bahan hukum primer (seperti undang-undang dan peraturan) dan bahan hukum sekunder (seperti jurnal hukum dan literatur terkait).

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan secara sistematis menguraikan pembahasan terkait problematika undang- undang nomor 2 tahun 2025 tentang pertambangan

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Mataram:Mataram University Press,2020), hlm. 45-46.

³⁶ *Ibid*, hlm. 129.

mineral dan batubara. BAB I Pendahuluan yang akan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta memberikan telaah pustaka yang relevan dan kerangka teoritik yang digunakan sebagai pisau bedah dalam penelitian ini dan juga metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan secara rinci pada bab ini.

BAB II kajian teori yang akan fokus membahas teori- teori yang digunakan dalam penelitian ini. Ada tiga teori yang akan dibahas secara mendalam pada bab ini yaitu, teori politik hukum, teori ekologi politik dan teori maqashid syariah.

BAB III yaitu gambaran umum dan proses pembentukan UU Minerba Tahun 2025. Bab ini akan menguraikan secara deskriptif mengenai sejarah perkembangan regulasi pertambangan di Indonesia serta proses legislasi pembentukan uu nomor 2 tahun 2025, mulai dari tahap perencanaan, pembahasan, hingga pengesahan. Selain itu, bab ini juga akan memaparkan poin-poin krusial perubahan materi muatan dalam undang-undang tersebut serta memetakan aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembentukannya sebagai data utama penelitian.

BAB IV merupakan inti penelitian yang berisi Analisis Problematika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bab ini akan membedah data dan fakta hukum yang telah dipaparkan pada Bab III menggunakan tiga pisau

analisis utama dari kerangka teoritik. Pertama, analisis Politik Hukum untuk mengungkap konfigurasi politik otoriter dan karakter produk hukum yang ortodoks/konservatif. Kedua, analisis Ekologi Politik untuk menyingkap hegemoni aktor, dominasi wacana, serta potensi degradasi lingkungan dan marginalisasi masyarakat. Ketiga, analisis Maqashid Syariah untuk menguji validitas moral undang-undang berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan umum (*maslahah ammah*), dan pendekatan sistem hukum Islam (*systems approach*)

BAB V yaitu Penutup yang menyajikan kesimpulan dari seluruh pembahasan, merangkum jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Kesimpulan memuat temuan kunci mengenai arah politik hukum dalam UU Minerba 2025 dan implikasinya terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan. Selain itu, bab ini juga memberikan rekomendasi normatif maupun praktis untuk pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan, agar kebijakan pertambangan nasional di masa mendatang dapat lebih responsif terhadap kepentingan rakyat, menjaga kelestarian lingkungan, dan berorientasi pada kemaslahatan umum

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Politik Hukum Latar Belakang Pembentukan UU No. 2 Tahun 2025

Politik hukum yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mencerminkan bekerjanya konfigurasi politik otoriter yang menghasilkan produk hukum berkarakter konservatif/ortodoks. Dominasi eksekutif dan koalisi gemuk di parlemen menyebabkan proses legislasi berjalan sangat kilat (*fast-track legislation*), tertutup, dan meminggirkan partisipasi publik yang bermakna.

Hukum tidak dibentuk sebagai kristalisasi kehendak rakyat, melainkan sebagai instrumen politik elit untuk mengamankan agenda ekonomi hilirisasi dan konsolidasi kekuasaan. Hal ini terbukti dari sentralisasi kewenangan yang absolut dan dipertahankannya pasal represif (Pasal 162) untuk meredam resistensi masyarakat yang menegaskan posisi hukum semata-mata sebagai alat kekuasaan (*law as a tool of political power*).

2. Implikasi Potensi Dampak Sosio-Ekologis

Kebijakan pemberian prioritas izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan dan mekanisme pendanaan perguruan tinggi memiliki implikasi yuridis dan dampak sosio-ekologis yang serius:

Dalam perspektif Ekologi Politik Kebijakan ini memperdalam marginalisasi masyarakat lokal dan memperluas degradasi lingkungan. Perubahan mekanisme lelang menjadi prioritas merupakan bentuk hegemoni aktor negara untuk mendistribusikan sumber daya alam sebagai rente politik (*political rent*) kepada kelompok strategis (ormas). Hal ini berpotensi memicu konflik horizontal antar-elemen masyarakat dan melemahkan kontrol sosial terhadap kerusakan ekologis.

3. Disorientasi Tujuan Hukum Dan Cacat Moral Dalam Perspektif

Maqashid Syariah

Kebijakan ini dinilai cacat moral karena gagal memenuhi prinsip kemaslahatan umum (*al-maslahah al-ammah*). Sistem hukum yang tertutup (*closed system*) dan bias kepentingan elit mencederai nilai Keadilan (*Al-‘Adalah*). Secara spesifik, pelibatan ormas keagamaan dan perguruan tinggi dalam bisnis ekstraktif mengancam integritas moral agama (*Hifz al-Din*) dan independensi intelektual (*Hifz al-Aql*), yang pada akhirnya membawa kerusakan (*mafsadah*) sistemik bagi tatanan sosial bangsa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dan DPR RI (*Legislative Review*)

Disarankan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh atau revisi terbatas terhadap UU No. 2 Tahun 2025. Poin utama yang harus diperbaiki adalah mengembalikan mekanisme lelang yang transparan untuk mencegah praktik korupsi, mencabut Pasal 162 untuk menjamin perlindungan HAM warga negara, serta mendesentralisasikan kembali sebagian kewenangan pengawasan ke pemerintah daerah agar lebih responsif terhadap dampak lingkungan di tingkat daerah.

2. Kepada Mahkamah Konstitusi (*Judicial Review*)

Apabila upaya legislatif buntu, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat mengoreksi konstitusionalitas pasal-pasal yang memberikan prioritas izin tanpa kompetensi teknis (Pasal 51 dan 60) serta pasal sentralistik yang bertentangan dengan semangat otonomi daerah, dengan mengacu pada prinsip partisipasi bermakna dan Pasal 33 UUD 1945.

3. Kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi

Disarankan agar Ormas Keagamaan dan Perguruan Tinggi menolak atau menahan diri dari keterlibatan langsung dalam operasional pertambangan. Menjaga marwah sebagai kekuatan moral dan benteng

intelektual bangsa jauh lebih maslahat daripada keuntungan ekonomi jangka pendek yang berisiko merusak kepercayaan publik dan melahirkan konflik kepentingan.

4. Kepada Masyarakat Sipil dan Akademisi

Perlu memperkuat konsolidasi gerakan sosial untuk mengawasi implementasi UU ini secara ketat. Pengawasan difokuskan pada potensi kerusakan lingkungan akibat tambang "jalur prioritas" serta advokasi hukum bagi warga yang terdampak kriminalisasi, guna memastikan bahwa kedaulatan rakyat dan kelestarian alam tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran

Departemen Agama , Al Quran dan Terjemahannya, Bandung : Lubuk Agung, 1989.

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Helim, Abdul, *Kaidah- Kaidah Fikih : Sejarah , Konsep, Dan Implementasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Mei 2024).

Shodiqin, Ali , *Fiqh, Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012).

C. Peraturan Perundang- Undangan

Naskah Akademik Rancangan Unang-Undang Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara .

Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Buku

Al-Qaradawi, Yusuf, *Maqasid al-Shariah al-Muta‘allaqah bi al-Fard wa al-Mujtama‘* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1999).

Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: International Institute of Islamic Thought, 2008).

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2008).

- Auda, Jasser, *Reclaiming the Maqasid al-Shariah: The Reality of Islam in the Modern World* (London: IIIT, 2010).
- Auda, Jasser, *Al-Maqasid for Beginners* (London: IIIT, 2013).
- C.F.G., Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju satu sitem Hukum Nasional* (Bandung : Alumni, 1991).
- Forsyth, T, *Critical Political Ecology: The Politics of Environmental Science*, (london: Routledge, 2003).
- Imam, Ahmad Mawardi, *Filsafat Hukum Islam: Studi tentang Maqasid al-Shariah* (Yogyakarta: UII Press, 2011).
- Mahfud, MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (yogyakarta: Gama Media, 1999).
- Mahfud, MD, *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998).
- Mahfud, MD, *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media ,1999).
- Mahfud, MD, *politik hukum di indonesia* (jakarta: LP3ES, 2001).
- Mahfud, MD, *Politik Hukum Di Indonesia* , Cet. Ke-2 (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 2001).
- Mahfud, MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : rajawali pers 2009).
- Mahmud, Peter Marzuk, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Misno, Abdurahman (ed.), *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung : Media Sains Indonesia, Juli 2021).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Raharjo, Satjipto, *Hukum Dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia* (yogyakarta : genta publishing, 2009).
- Raharjo, Satjipto, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Satria, Arif , *Ekologi Politik*, (Bandung : IPB Press, 2007)
- Satria, Arif, *Ekologi Politik Nelayan*, (Yogyakarta :LKIS, 2009).
- Syaukani, Imam dan Ahsin A. Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*,(Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1999).
- Ulvi, Farida Na'imah, dkk, *Pengantar Maqashid As-Shariah*, (Batu: Literasi Nusantara, 2019).

Wahjono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, cet. 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

E. Artikel jurnal

Amalia, Yulis, “Konsep Maqashid al-Shariah dalam Konteks Modern” , *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7, No. 2(2017).

Aprilia , “ Tinjauan Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024”, *Jurnal Fakultas Hukum Unsra: Lex Privatumt*, Vol. 15 No. 4 (2025).

Ariawan, I Gusti Ketut, “Metode Penelitian Hukum Normatif”, *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 1 (Desember 2013).

Bernard, christian, dkk, “Marginalisasi Masyarakat Adat di Nusantara : Ancaman konflik sosialdan penghambatan tujuan pembangunan berkelanjutan,” *JlIP : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 10, No. 2 (2025).

Fadilah, Nur Al Idrus, "Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba", *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 3 No. 2 (September 2022).

Latif, abdul mahfuz , “Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang”, *jurnal kepastian hukum dan keadilan*, volume 1 nomor 1 (Desember 2019).

Luthfi, Ahmad Rijalul Fikri, “Kajian Maqashid Syari’ah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Di Indonesia”, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 26, No. 2, (Desember 2023).

Putri, Rika Wulandari, Helmi Muhammad Fahrozi, “ Politik Hukum Pengalihan Izin Pertambangan pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah”. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* Vol. 8 No. 1 (2021).

Syarifuddin, “Maqashid Syariah Jasser Auda : Sebuah Sistem Pendekatan Dalam Hukum Islam Kontemporer,” *Al-Mizan* Vol. 17, No. 1, (2021).

Septiana, anissa dkk, “Kajian Kritis Tentang Kebijakan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Bagi Organisasi Masyarakat Keagamaan Berdasarkan Perspektif Teori Hukum Administrasi Negara”, *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 1, (Juni 2025).

Usman, betawi, Maqashid asy- syariah sebagai dasar hukum islam dalam pandangan al- syatibi dan jasser auda , *Jurnal Hukum Responsif Fh Unpab*, vol. 6 no. 6 (November 2018).

Vico, nanda,dkk, “ Eskalasi Hukum dan Politik dalam Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara”, *Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research And Development*, Vol. 7 No. 3 (2025).

Wasisto, Rahardjo Jati,"Manajemen Tata Kelola Sumber Daya Alam Berbasis Paradigma Ekologi Politik." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* vol. 3, No. 2 (2012).

F. Skripsi dan Tesis

Alwi, Muhammad Abidin, "Politik Hukum Pengalihan Kewenangan Perizinan Pertambangan dalam Perspektif Siyasa Dusturiyyah", *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2024).

Prahadi, Tegar , "Implikasi Revisi UU Minerba terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah", *skripsi Universitas Bangka Belitung* (2022).

G. Lain-lain

Bem Rema Undiksha "Revisi Uu Minerba: Perguruan Tinggi Akan Menjadi Lembaga Korporasi", (<https://bemrema.undiksha.ac.id/sirema/kajian/revisi-uu-minerba-perguruan-tinggi-akan-menjadi-lembaga-korporasi>), akses 2 Juli 2025.

Betahita ,“UU Minerba Baru: Untuk Menundukkan Kampus, Merangkul Ormas Agama ",(<https://betahita.id/news/detail/10928/uu-minerba-baru-untuk-menundukkan-kampus-merangkul-ormas-agama.html?v=1740097446>), akses 3 Juli 2025.

Betahita, “Revisi Kilat UU Minerba, Masyarakat Sipil: DPR Makin Parah", (<https://betahita.id/news/detail/10865/revisi-kilat-uu-minerba-masyarakat-sipil-dpr-makin-parah>), akses 2 Juli 2025.

Cnbc Indonesia, “UU Minerba Direvisi Tiba-Tiba, Koalisi Masyarakat Sipil Buka Suara”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250120160126-4-604589/uu-minerba-direvisi-tiba-tiba-koalisi-masyarakat-sipil-buka-suara>, akses 8 Desember 2025.

DPR RI ,“Proses Penyusunan Hingga Pembahasan Ruu Perubahan Atas Uu No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara", (<https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K7-RJ-20200515-103121-1462.pdf>), akses 2 juli 2025.

Dwi firda, “uu minerba baru terbit, tambang bermasalah diambil negara”,<https://ima-api.org/uu-minerba-baru-terbit-tambang-bermasalah-diambil-ke-negara/>, akses 10 November 2025.

Ekuatorial.com, "Dampak revisi UU Minerba yang ugal-ugalan terhadap lingkungan hidup di Indonesia",(<https://www.ekuatorial.com/2025/02/dampak-revisi-uu-minerba-yang-ugal-ugalan-terhadap-lingkungan-hidup-di-indonesia/>), akses 2 juli 2025.

Greenpeace, “ pengesahan revisi uu minerba :langkah mundur bagi transisi energi dan keadilan lingkungan”,
<https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/62259/pengesahan-revisi-uu-minerba-langkah-mundur-bagi-transisi-energi-dan-keadilan-lingkungan/>, akses 28 November 2025.

Hukum online.com, ”3 substansi revisi uu minerba ini diprotes koalisi masyarakat”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-substansi-revisi-uu-minerba-ini-dipotes-koalisi-masyarakat-lt678e3dca1b8d2/?page=2>, akses 8 November 2025.

Humas FHUI, “DPR-Pemerintah Tetap Sahkan RUU Minerba Meski Diprotes Banyak Pihak”,(<https://law.ui.ac.id/dpr-pemerintah-tetap-sahkan-ruu-minerba-meski-dipotes-banyak-pihak>), akses 2 Juli 2025.

ICW, “ Rencana Revisi Terbaru UU Minerba : Menambah Pemburu Rente Baru Dan Menyuburkan Tata Kelola Kolusif Di Sektor Ekstraktif”,
<https://antikorupsi.org/id/rencana-revisi-terbaru-uu-minerba-menambah-pemburu-rente-baru-dan-menyuburkan-tata-kelola-kolusif>, akses 8 November 2025.

JATAM, “Nikel Dan Pertarungan Kuasa Antar Korporasi Di Halmahera”,
<https://jatam.org/id/lengkap/Nikel-dan-Pertarungan-Kuasa-Antar-Korporasi-di-Halmahera>, akses 8 November 2025.

JATAM, “Revisi UU Minerba : Syahwat Gerombolan Sirkus Parlemen Dan Istana Membancak Kekayaan Alam”,
<https://jatam.org/id/lengkap/Revisi-UU-Minerba-Membancak-Kekayaan-Alam>, akses 8 November 2025.

JATAM,"Syahwat Politik di Balik Revisi UU Minerba",
(<https://jatam.org/id/lengkap/Syahwat-Politik-UU-Minerba>), akses 2 Juli 2025.

JATAM,“InagurasiOligarkiBaru”,[https://dokumen.jatam.org/674043c21599_20241122_154138.pdf](https://dokumen.jatam.org/674043c215999_20241122_154138.pdf), akses 28 November 2025.

Kementerian ESDM, “Pemerintah Dan DPR Sepakati RUU Minerba, Siap Dibahas Di Sidang Paripurna”, <https://www.esdm.go.id/id/media->

[center/arsip-berita/pemerintah-dan-dpr-sepakati-ruu-minerba-siap-dibahas-di-sidang-paripurna](#), akses 8 November 2025.

Kementerian ESDM, “RUU Minerba Resmi Disahkan Menjadi Undang-Undang”, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/ruu-minerba-resmi-disahkan-menjadi-undang-undang>, akses 8 November 2025.

Kementerian ESDM, “UU Minerba Disahkan, Menteri Esdm Ingin Roh Pasal 33 UUD 45 Hidup Kembali”, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/uu-minerba-disahkan-menteri-esdm-ingin-roh-pasal-33-uud-45-hidup-kembali>, akses 20 Desember 2025.

Kementerian ESDM, “Tingkatkan Kepastian Investasi Dan Kesejahteraan Masyarakat, Pemerintah Terbitkan PP Nomor 25 Tahun 2024”, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tingkatkan-kepastian-investasi-dan-kesejahteraan-masyarakat-pemerintah-terbitkan-pp-nomor-25-tahun-2024>, akses 28 November 2025.

Konde.co, “Revisi UU Minerba Disahkan : Dampak Eksploitasi Tambang Makin Mencengkeram Perempuan”, <https://www.konde.co/2025/02/revisi-uu-minerba-disahkan-dampak-eksploitasi-tambang-makin-mencengkeram-perempuan/>, akses 9 November 2025.

Open parliament.id, “Revisi UU Minerba”, <https://openparliament.id/2025/03/04/ruu-tentang-perubahan-keempat-undang-undang-nomor-4-tahun-2009-tentang-pertambangan-mineral-dan-batubara/>, akses 9 November 2025.

PPI UNAS, “Ketua PPI UNAS ajak lakukan konservasi lingkungan dari perspektif islam”, <https://ppi.unas.ac.id/ketua-ppi-unas-ajak-lakukan-konservasi-lingkungan-dari-perspektif-islam/>, akses 20 Desember 2025.

PWYP, “Masyarakat Sipil tolak revisi ugal-ugalan uu minerba”, <https://pwypindonesia.org/id/masyarakat-sipil-tolak-revisi-ugal-ugalan-uu-minerba/>, akses 2 Januari 2026.

Pwyp Indonesia, “Terkesan Hanya Bagi-Bagi Konsensi, Pwyp Indonesia Tolak Ruu Minerba” <https://pwypindonesia.org/id/terkesan-hanya-bagi-bagi-konsesi-pwyp-indonesia-tolak-ruu-minerba/>, akses 9 November 2025.

PWYP, “Analisis Kebijakan Problematika UU No 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”, <https://pwypindonesia.org/id/analisis-kebijakan-problematika-uu-no-2-tahun-2025-tentang-perubahan-keempat-atas-uu-no-4-tahun-2009-tentang-pertambangan-mineral-dan-batubara/pdf>, akses 28 November 2025.

PWYP,"UU Minerba berisiko merusak tata kelola tambang,,"
<https://pwypindonesia.org/id/uu-minerba-berisiko-merusak-tata-kelola-tambang/>, akses 2 Januari 2026

Tempo.co,"PWYPKritik Proses Revisi UU Minerba",
<https://www.tempo.co/ekonomi/pwyp-kritik-proses-revisi-uu-minerba-1196581>), akses 2 Juli 2025.

WALHI, "Revisi UU Minerba: Langkah Mundur Pengelolaan Sektor Pertambangan di Indonesia",(<https://www.walhi.or.id/revisi-uu-minerba-langkah-mundur-pengelolaan-sektor-pertambangan-di-indonesia>), akses 2 Juli 2025.

YLBHI, "Pengesahan Revisi UU Minerba : Kampus Ditundukan, Ormas Keagamaan Dirangkul, Tata Ruang Diacak-acak",
<https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/pengesahan-revisi-uu-minerba-kampus-ditundukkan-ormas-keagamaan-dirangkul-tata-ruang-diacak-acak/>, akses 8 November 2025

